

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Peran Pemerintah Desa

a. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bagian dari tugas inti yang harus dilaksanakan. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002, hlm 243) peran yakni merupakan aspek dinamis, apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dari itu disebut menjalankan peranannya.

Pada hakikatnya peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perbuatan tertentu yang diakibatkan oleh suatu jabatan tertentu. Serta keperibadian seseorang juga dapat memengaruhi bagaimana peran tersebut dapat dijalankan. Lebih lanjutnya pada prinsipnya peran yang dimainkan tidak ada perbedaan, baik peran tersebut dimainkan pemimpin tingkat atas, menengah bahkan bawah akan memiliki peran yang sama. Berikut syarat-syarat peran terdiri dari 3 hal yakni:

1. Peran mencakup aturan-aturan yang dihubungkan dengan posisi atau jabatan seseorang dalam masyarakat. Adapun peranan dalam arti ini yaitu rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan di masyarakat.
2. Peran merupakan sebuah konsep tindakan yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. dalam arti lain peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu di struktur sosial masyarakat yang penting.
3. Peran adalah sebuah rangkaian yang terorganisir karena ditimbulkan oleh sebuah jabatan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk dapat hidup secara berkelompok. Secara alamiah dalam hidup berkelompok akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota yang lainnya. Serta tumbuhnya interaksi yang terjadi diantara

mereka akan menimbulkan ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itulah muncul konsep yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek dinamis yang dihasilkan dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau jabatan tersebut maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan (Miftah Thoha, 1995, hlm 43).

Dari beberapa pengertian peran diatas, penulis dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa peran merupakan suatu sikap atau tindakan perilaku yang diharapkan oleh orang banyak atau kelompok terhadap seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu. Oleh karena itu berdasarkan hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan peran Pemerintah Desa yakni merupakan hak dan wewenang Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemerintahan yang menaungi wilayah tertentu.

b. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan satu kesatuan dari pemerintah nasional yang dalam penyelenggaraannya ditujukan pada wilayah pedesaan. Selanjutnya Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berada diwilayah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Pemerintahan Desa itu terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa dapat disebut dengan nama yang lain yakni Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan Desa (Rudi, 2008, hlm 76)

2. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan seseorang pemimpin dari wilayah pedesaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari Pemerintah Desa dengan masa jabatan selama 6 tahun dan

dapat diperpanjang lagi untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Secara birokrasi Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat dan sifatnya hanya koordinasi saja. Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa yang dimaksud dengan Kepala Desa ialah seseorang yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintah desa dan melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa, seorang Kepala Desa harus dapat menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya yakni:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian dengan skala produktif untuk sepenuhnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun diperbolehkan menjadi anggota partai politik). Merangkat jabatan, baik di Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan, merangkat jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

2. Tinjauan Masyarakat Desa

Desa adalah salah satu kota madya terkecil dengan populasi dan mata pencahariannya ditentukan oleh pertanian. Namun, secara umum desa adalah hubungan antara penduduknya dan wilayah tertentu. Kaitannya dengan kawasan ini bukan hanya yang dihuni tetapi juga penopang kehidupan mereka (Raharjo, 2021, hlm 29). Semua pemukiman pertanian adalah faktor pertanian dan bukan ciri desa, tetapi ciri utama desa adalah keterikatan umat paroki dengan daerah tempat tinggal dan mencari penghidupan. Pada umumnya desa sebagai fenomena yang ditemukan secara universal di seluruh dunia dan desa-desa tersebut memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu, sebagai tempat tinggal, dan terutama sebagai komunitas kecil yang terikat pada suatu lokasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan pertanian. Desa merupakan fenomena yang sangat umum yang ada di dunia, baik sebagai komunitas kecil di mana mereka tinggal maupun sebagai hidup sesuai dengan karakteristik yang sama dengan wilayah mereka.

Desa merupakan badan hukum yang diberdayakan untuk mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan persepsi penggunaan asal-usul di daerah dalam sistem pemerintahan nasional di kabupaten (Widjaja, 2002, hlm. 65). Selain itu, pengertian desa sama dengan nama marga yang berasal dari desa atau masyarakat desa. Berdasarkan nenek moyang dan tempat lahir, baik dalam kaitannya dengan silsilah maupun susunan wilayah masyarakat. Inilah orang-orang yang lahir, besar, hidup dan mati di tempat ini (Widjaja, 2002, hlm. 66).

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti memahami apa yang dimaksud dengan desa. Artinya desa merupakan suatu komunitas kecil yang mendiami

suatu wilayah tertentu dan berhak untuk hidup, mengatur dan mengurus, terutama sebagai petani. Kepentingan masyarakat berdasarkan adat dan tradisi bersama.

Penduduk desa menemukan bahwa mereka menerima dukungan pemerintah untuk mengatur dan mengelola desa mereka berdasarkan potensi mereka. Siagian (2012, hlm. 3) menarik kesimpulan bahwa salah satu dari sekian banyak rumusan pengertian desa secara turun-temurun, ada praktik keterhubungan di wilayah tertentu, menjadi landasan hukum, dan memiliki pemimpin formal, walikota. Kehidupan penduduk desa umumnya bergantung pada pertanian dan perikanan, dan dalam banyak kasus kerajinan tangan dan perdagangan sepele.

Sebagaimana disebutkan di atas, desa memiliki hak untuk mengatur rumah mereka sendiri dan desa juga merupakan organisasi pemerintahan terendah. Raharjo (2021, hlm. 67) menarik kesimpulan sebagai berikut:

“Desa merupakan suatu kawasan yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal sekelompok orang. Seseorang yang mempunyai aturan-aturan, norma-norma hukum yang harus dipatuhi oleh semua anggota golongan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa ini sama dengan petani, karena sebagian besar penduduk desa hidup dalam pertanian. Petani di pedesaan sering disebut dengan *smallholder* atau petani kecil. Petani merupakan seorang yang bekerja untuk mengelola tanahnya secara efektif dan mencari nafkah, bukan sebagai usaha mencari keuntungan.”

Menurut Raharjo (2021, hlm. 67) ada keterkaitan dengan masyarakat pedesaan yang menggabungkan aktivitas pasar dengan produksi swasembada. Masyarakat desa erat kaitannya dengan budaya tradisional, masyarakat desa sangat bergantung pada pertanian, tingkat teknisnya rendah, dan produksinya memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Menurut Raharjo (2021, hlm. 42) dampak alam terhadap pola budaya masyarakat pedesaan ditentukan oleh tingkat ketergantungan pada pertanian, lingkup teknologi dan sistem produksi yang diterapkan. Menurut Soelaeman (1998, hlm. 103) masyarakat pedesaan adalah orang-orang yang hidup berbeda dengan masyarakat perkotaan.

Perbedaan ini merupakan perbedaan mendasar dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi kepribadian dan aspek kehidupan.

3. Tinjauan Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Verayanti (2003, hlm 33) mengatakan “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung”. Menurut Sitepu (2012, hlm. 10) partisipasi adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satu contoh keputusan pemerintah, pelaksanaan partisipasi warga negara dalam pemilihan parlemen di tingkat pusat dan daerah, dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Tanpa partisipasi politik lokal, pemilihan kepala daerah tidak akan berhasil. Mirriam Budiarjo (2008, hlm. 367) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok orang untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui pemilihan kepala negara secara langsung atau tidak langsung.

Sesuai dengan uraian di atas secara teori, partisipasi politik adalah pemilihan langsung atau tidak langsung kepala negara atau kepala negara daerah. Dalam pemilu ini, baik individu maupun kelompok diharapkan dapat mengekspresikan pandangannya melalui partisipasi politik di masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pemungutan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, keanggotaan partai, dan menghubungi pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Menurut Ramlan Surbakti (Doni Hendrik, 2010, hlm 140) partisipasi politik dikelompokkan menjadi dua yakni:

1. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses masuk dan keluar politik. Dalam artian yang masuk kedalam partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai sebuah kebijakan umum serta mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengajukan kritik konstruktif untuk meluruskan kebijakan serta memilih pemimpin pemerintahan.

2. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif merupakan kegiatan yang bertujuan kepada proses dalam bentuk hasil. Kegiatan ini yang masuk kedalam partisipasi pasif ialah dengan mentaati peraturan pemerintah dan menerima serta melaksanakan setiap kebijakan pemerintah.

Dalam pandangan di atas, partisipasi politik adalah kegiatan sekelompok orang yang telah memiliki hak suara atau yang secara aktif terlibat dalam politik melalui pemilihan kepala negara atau kepala daerah secara langsung atau tidak langsung. Selain bagi mereka yang sudah berhak memilih, hal ini juga dapat berupa partisipasi bersama mentaati dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Sedangkan menurut Maran (2001, hlm. 147) partisipasi politik adalah suatu upaya sistematis bagi warga negara untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan publik. Hal itu dilakukan dari kesadaran mereka. Tanggung jawab untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa dalam satu negara. Dalam hal ini partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu memobilisasi massa melalui elit politik untuk mewakili kepentingannya.

Selain itu juga partisipasi adalah kegiatan sukarela orang, melalui mana mereka secara langsung atau langsung berpartisipasi dalam proses memilih

kekuasaan. Politik secara tidak langsung berpartisipasi dalam proses pendidikan publik (Damsar, 2010, hlm. 180).

Berdasarkan pengertian di atas, partisipasi politik dalam proses pemilihan umum bersifat sukarela, baik pemilihan kepala negara tingkat pusat dan/atau pemilihan kepala negara tingkat pusat dan/atau kepala negara bagian, distrik, atau kota. Suatu tingkatan berupa tindakan aktif atau tidak aktif yang ditujukan untuk membuat sketsa politik.

4. Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai suatu kegiatan tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Beberapa menekankan faktor internal, sementara yang lain menekankan faktor eksternal dan menggabungkannya. Pendapat yang berbeda ini dapat ditemukan dalam uraian di bawah ini.

Surbakti (1992, hlm. 15) menyebutkan ada dua variabel yang memengaruhi tingkat partisipasi politik individu:

- a. Aspek pengakuan politik, termasuk pengakuan hak dan kewajiban seseorang, termasuk pengakuan hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak jaminan sosial.
- b. Berkaitan dengan evaluasi dan evaluasi pemerintah, baik dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah maupun pelaksanaannya.

Menurut pendapat di atas, aspek kesadaran politik meliputi kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak dan kewajiban politik masyarakat untuk memilih dalam pemilu. Orang memiliki hak atas dukungan keuangan dan wajib membayar pajak.

Doni Hendrik (2010, hlm 141) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan individu masyarakat mau atau tidak ikut dalam berpartisipasi secara politik antara lain:

a. Situasi sosial dan ekonomi

Status sosial merupakan kedudukan individu masyarakat dalam lingkungan yang diukur dari keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan individu dalam masyarakat ditinjau dari kekayaan, oleh karena itu status sosial dan tingkat ekonomi yang stabil diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik melainkan memiliki minat dan perhatian khusus kepada politik

b. Situasi

Situasi politik dapat sangat berpengaruh dalam proses partisipasi politik, hal ini dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi individu secara langsung seperti keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, ancaman dan cuaca.

c. Afiliasi politik orang tua

Keterkaitan individu secara politik dalam suatu kelompok atau kumpulan dapat dirumuskan sebagai keanggotaan yang dilakukan oleh individu di dalam kelompok yang terlebih cenderung ke pilihan politik tertentu, sehingga hal ini mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik di masyarakat.

d. Pengalaman berorganisasi

Organisasi merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan anggota yang ada di dalamnya, hal ini dapat membentuk sikap setiap individu yang ada di organisasi memiliki sikap dan keterlibatan dalam politik dengan bergantung kepada situasi organisasinya.

e. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang bernegara dapat menyangkut tentang pengetahuan individu mengenai lingkungan dan politik, serta kesadaran juga menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap kehidupan bermasyarakat dan politik disekitarnya.

f. Kepercayaan terhadap pemerintah

Penilaian seseorang terhadap pemerintah dapat membentuk kepercayaan, penilaian tersebut ditinjau dari pemerintah dapat dipercaya atau tidak dalam setiap gerakannya.

Sementara itu, Arbi Sanit (2005, hlm. 83) mengatakan ada empat faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik, yaitu:

- a. Memiliki kebebasan untuk bersaing di semua bidang, termasuk politik.
- b. Ada realitas politik yang jelas dan terbuka.
- c. Anda memiliki kebebasan untuk mengatur diri sendiri agar organisasi masyarakat dan partai politik dapat berkembang.
- d. Difusi sumber daya politik dalam masyarakat dalam bentuk kesejahteraan sosial.

Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal ialah pemungutan suara, baik memilih calon wakil rakyat atau memilih pemimpin negara, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Negara. Michael Rush dan Philip Althoff (2011, hlm 231) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik antara lain:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara

B. Penelitian Terdahulu

Ombi Romli (2021) pada penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang) Berdasarkan penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,7 persen. Angka peningkatan itu diperoleh berdasarkan perbandingan penghitungan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Karang Tanjung pada Pilkada Serentak 2020 yang mencapai 70,31 persen,

dengan Pilkada Serentak tahun 2015 hanya mencapai 65,61 persen. Sama halnya dengan Kecamatan Karang Tanjung, Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pandeglang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan. Secara keseluruhan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan sebesar 13 persen. Peningkatan ini terlihat dari jumlah persentase pemilih di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 69%. Jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya tahun 2015 dengan tingkat partisipasi 56%. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh masyarakat yang merasa tidak takut lagi dengan Covid-19, penyelenggaraan pemungutan suara dengan menggunakan protokol kesehatan, adanya penambahan jumlah pemilih dari masyarakat Pandeglang yang biasanya tidak memilih seperti pekerja/karyawan, pedagang, mahasiswa/pelajar yang berada di luar Kabupaten Pandeglang, dan Pilkada di Kabupaten Pandeglang diikuti oleh dua pasangan calon yang cenderung lebih menarik untuk diikuti.

Inggried Fena Meyliana (2020) dalam penelitian berjudul “Menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja terhadap pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020” Hasil penelitian menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tana Toraja Tahun 2015 dipengaruhi kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya pada kegiatan Pilkada, sebab pemilih hanya menggunakan hak pilih berdasarkan faktor keluarga, agama dan kedudukan sosial. Lebih lanjut, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah disebabkan penanganan buruk terhadap kerusuhan di Pilkada 2010 dan mengakibatkan beberapa masyarakat trauma untuk Hasil penelitian menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tana Toraja Tahun 2015 dipengaruhi kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya pada kegiatan Pilkada, sebab pemilih hanya menggunakan hak pilih berdasarkan faktor keluarga, agama dan kedudukan sosial. Lebih lanjut, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah disebabkan penanganan buruk

terhadap kerusuhan di Pilkada 2010 dan mengakibatkan beberapa masyarakat trauma untuk.

Oleh karena itu persamaan dari dua penelitian yang telah ada yaitu berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 yang dilakukan ketika pandemi Covid-19. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu dari kajian teori materi dan yang akan dibahas dan sasaran penelitiannya kepada peran pemerintah setempat dalam meningkatkan partisipasinya. Maka sangat esensial untuk meneliti dalam melakukan penelitian ini.

C. Kerangka Pemikiran

Peran pemerintah pada hakikatnya dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perbuatan tertentu yang diakibatkan oleh suatu jabatan tertentu. Serta keberibadian seseorang juga dapat memengaruhi bagaimana peran tersebut dapat dijalankan. Dalam hal ini ialah Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa harus dapat menjalankan peran dalam mengelola Pemerintahan Desa sesuai dengan wewenang Kepala Desa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya wewenang Kepala Desa yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa Jatiendah dengan baik maka secara tidak langsung berdampak kepada meningkatnya partisipasi masyarakat secara politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung tahun 2020. Hal tersebut yang membuat saya ingin meneliti terkait masalah peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Jatiendah pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2020 saat Covid-19.

Selanjutnya, partisipasi politik merupakan keikutsertaan masyarakat dalam momentum politik baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini ialah memilih Kepala Daerah. Adapun dalam bentuknya partisipasi politik dapat dilakukan secara aktif maupun pasif dan partisipasi politik di masyarakat dapat terjadi dikarenakan situasi sosial ekonomi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.